



PUTUSAN

Nomor 27 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERMI AGUSTININGSIH, S.E.;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/12 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jokotole I Nomor 09 RT 003
RW 004, Kelurahan Kraton Kecamatan/
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

- **PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 7 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERMİ AGUSTININGSIH, SE bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERMİ AGUSTININGSIH, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Realisasi dan Bukti Pertanggungjawaban Tahun 2014;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Belanja Makan dan Minum Secara Tunai;
 3. 1 (satu) bendel Daftar Bukti Pertanggungjawaban yang Tidak Riil pada Sekretariat Daerah;
 4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Bangkalan Nomor: X.700/1803/433.029/ 2015 tanggal 9 Juli 2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Rekomendasi Kepatuhan-3);
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Nomor: X.700/1862/433.041/2015 tanggal 14 Juli 2016 tentang Tanggapan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran Penerimaan Pengembalian Kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Bangkalan pada Bank Jatim Nomor rekening 025.100.0355;
7. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
8. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
9. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
10. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Wakil Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
11. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Bupati/Pendopo bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Eka Nurhayati);
12. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
13. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan Januari-Desember

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (DR. H. Eddy Moeljono);
14. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Piket Satpol & Linmas bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Romadhon atau M. Samsuri);
 15. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Bantuan Biaya Pengganti Uang Makan Kepada Sopir di Rumah Dinas Bupati, Wabup, Sekda dan Asisten bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK SKPD dan Bendahara Pengeluaran;
 16. 1 (satu) bendel Bon-bon Premium & M. Solar Bupati Bangkalan dan Setda Bangkalan yang dilengkapi dengan tanda terima pembayaran mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2014;
 17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/7/Kpts/433.013/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
 18. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/29/433.026/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Eko Setiawan, S.Si, MT sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;
 19. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/057/433.026/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Ermi Agustiningsih, SE sebagai Pj. Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;
 20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/123/433.026/ 2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Galuh Permana Putra Ariawan, S.Sos, M.Si sebagai Pj. Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/ 659/ 433.026/ 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Subari, SE sebagai Pj. Kasubbag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;
22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 821.2/057/433.206/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Drs. Bagus Harianto sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bangkalan;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Organisasi Bagian Umum, KPA Drs. Bagus Harianto Jabatan Kepala Bagian;
24. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja, Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
25. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Sekretariat Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja, Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
26. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari sampai dengan Desember 2014 yang dilampiri Surat Pesanan, Kwitansi, dan nota-nota;
27. 1 (satu) bendel SPJ Mamin KDH/WKDH Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2014 (Bendahara Dini Ananta Zani) Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;
28. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Rapat pada KDH dan WKDH Tahun 2014;
29. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Harian Non Pegawai pada KDH dan WKDH Tahun 2014;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Rekap STS Makmin Rapat dan Makmin Harian Non Pegawai KDH/WKDH Tahun 2014;
31. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja BBM pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
32. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
33. 1 (satu) lembar Rekap STS Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2014;
34. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/1/Kpts/433.013/ 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
35. 1 (satu) bendel Print out rekening giro Bank Jatim atas nama RKUD Kabupaten Bangkalan nomor rekening 0251000355 Tahun 2015 - 2016;
36. 2 (dua) buah buku catatan keuangan Kasubag Keuangan (sdr. Ermi Agustiningih) dan Bendahara (sdr. Sufiatun) Tahun 2014;
Dikembalikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan;
37. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja bulan Januari-Desember 2014 yang ditanda tangani PPTK Bagian Umum, Pimpinan SPBU Junok dan Kabag Umum dilampiri dengan Daftar Rincian Tagihan BBM;
38. 1 (satu) bendel *print out* rekening giro Bank Jatim nomor 0251006688 atas nama WIWIEK TETANTO Tahun 2014;
Dikembalikan kepada WIWIEK TETANTO;
39. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Honorarium Anggota Linmas yang bertugas jaga/piket di Rumah Dinas Bupati/Kantor Pemkab Bangkalan dan Rumah Dinas Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014;
Dikembalikan kepada MOHAMMAD SAMSURI, SE, S.Sos;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan Januari-Desember 2014;

Dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON;

41. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan dan minuman harian pegawai di rumah dinas Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp47.520.000,00 yang diterima oleh Bendahara Sufiatun;

42. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minum rapat dan makan minum harian non pegawai Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp315.336.000,00 yang diterima oleh Bendahara Dini Ananta Zani;

43. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;

44. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Dini Ananta Zani) Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;

45. 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

46. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketentuan Batas Jumlah pengajuan SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dan SPP Ganti Uang (SPP-GU);

47. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nom. 188.45/60/Kpts/433.013/2014 tentang Penunjukan Petugas Penatausahaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)– Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2014;

48. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati bangkalan Nomor 21 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/59/Kpts/433.013/2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Kuitansi yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Daftar Penguji dan Penunjukan Bank Penyimpanan Uang Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2014;

50. 2 (dua) bendel fotocopy Prosedur Penatausahaan Pengeluaran;

51. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir STS (Surat Tanda Setor) tanggal 10 November 2016 sebesar Rp52.800.000,00 pengembalian atas kelebihan pembayaran Tahun 2014 pada Bagian Umum untuk belanja makanan dan minuman harian pegawai (Kasubag Informasi pada Bagian Humas dan Protokol) atas nama EKA NURHAYATI;

Dikembalikan kepada Bagian Umum Setda Bangkalan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY. tanggal 18 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERMI AGUSTININGSIH, SE yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERMI AGUSTININGSIH, SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
7. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 36, dikembalikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan;
- Barang bukti nomor urut 37 sampai dengan nomor urut 38, dikembalikan kepada WIWIEK TETANTO;
- Barang bukti nomor urut 39, dikembalikan kepada MOHAMMAD SAMSURI, S.E, S.Sos;
- Barang bukti nomor urut 40, dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON;
- Barang bukti nomor urut 41 sampai dengan nomor urut 51, dikembalikan kepada Bagian Umum Setda Bangkalan;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY tanggal 20 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 April 2017 Nomor 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY., atas nama Terdakwa ERMI AGUSTININGSIH, SE. tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ERMi AGUSTININGSIH, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ERMi AGUSTININGSIH, S.E., oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERMi AGUSTININGSIH, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa ERMi AGUSTININGSIH, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ERMi AGUSTININGSIH, S.E., dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ERMi AGUSTININGSIH, S.E., tetap ditahan pada Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 290/ Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby., tanggal 18 April 2017, berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 36, dikembalikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan;
 - Barang bukti nomor urut 37 sampai dengan nomor urut 38, dikembalikan kepada WIWIEK TETANTO;
 - Barang bukti nomor urut 39, dikembalikan kepada MOHAMMAD SAMSURI, S.E, S.Sos;
 - Barang bukti nomor urut 40, dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON;



- Barang bukti nomor urut 41 sampai dengan nomor urut 51, dikembalikan kepada Bagian Umum Setda Bangkalan;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2017/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2017/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2017;

Membaca pula Memori Kasasi tanggal 18 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa sesuai

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa dalam hal kerugian negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ternyata kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni sebesar Rp1.984.423.036,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah);

Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh *Judex Facti*, adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri bahwa karena Terdakwa mempunyai jabatan dan wewenang yang jelas dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas maka unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) adalah tidak tepat melainkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;

Demikian pula halnya unsur melawan hukum adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya bahwa tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alasan memori kasasi Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, bertanggungjawab atas pencairan dana kegiatan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan sebenarnya (tidak sesuai biaya riil);

Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara SUBARI dan saudara GALUH PURNAMA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saudari SUFIATUN serta saudara DINI ANANTAZANI selaku Bendahara membuat syarat kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen pencairan dana kegiatan dengan menggunakan dokumen fiktif yaitu kuitansi, surat pesanan dan nota dari penyedia barang seolah-olah sesuai dengan kegiatan belanja yang sebenarnya, padahal tidak sesuai dengan kenyataan karena tandatangan dan stempel penyedia barang/jasa yang tertera pada kuitansi, surat pesanan dan nota bukanlah tandatangan dan stempel asli dari penyedia barang/jasa;

Bahwa kuitansi, surat pesanan dan nota fiktif atau surat/dokumen yang dipalsukan Terdakwa tersebut, kemudian diserahkan kepada Bendahara saudara SUFIATUN dan saudara DINI ANANTA ZAINI untuk dilampirkan dalam dokumen kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta pencairan dana kegiatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya dalam kedudukan dan jabatan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam kegiatan proyek pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, karena kesalahannya telah menguntungkan orang lain yaitu saudara BAGUS HARIANTO (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp32.226.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam ribu rupiah), juga menguntungkan Kepala Daerah (KDH) sebesar Rp732.096.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah), Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebesar Rp362.856.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) saudara Eka Nurhyati sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebagainya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.984.423.036,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah);

Bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut tidak menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan melainkan tanggungjawab pihak lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*;

Bahwa peran dan tanggungjawab serta kewajiban antara Terdakwa dengan Saudara BAGUS HARIANTO berbeda dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara sehingga Terdakwa tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran uang pengganti atas terjadinya kerugian keuangan negara;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa bertugas dan bertanggungjawab secara administrasi keuangan proyek kegiatan pengadaan barang/jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan;

Bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu mengalirkan dana kepada orang lain/pihak ketiga sepanjang tidak terkait dalam perbuatan pidana yang dikukan Terdakwa sehingga tidak diproses secara hukum naka dana yang dialirkan kepada orang lain/pihak ketiga, secara hukum menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk mengembalikannya;

Bahwa terhadap alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tersebut Hakim Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung berpendapat

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY., tanggal 20 Juli 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., tanggal 18 April 2017, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus ditolak dan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **ERMI AGUSTININGSIH** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY. tanggal 20 Juli 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. tanggal 18 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 20 Juli 2017:
 1. Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 36;
Dikembalikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan;
 2. Nomor Urut 37 sampai dengan Nomor Urut 38;
Dikembalikan kepada WIWIEK TETANTO;
 3. Nomor Urut 39;
Dikembalikan kepada MOHAMMAD SAMSURI, S.E, S.Sos;
 4. Nomor Urut 40;
Dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON;
 5. Nomor Urut 41 sampai dengan Nomor Urut 51;
Dikembalikan kepada Bagian Umum Setda Bangkalan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **A. Bondan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2018